

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara *Ḥaḍānah* dengan pendekatan *Maṣlahah* dalam Putusan *Ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara *Ḥaḍānah***

Dalam keempat perkara, hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif tentang prioritas ibu dalam pengasuhan anak yang tertuang dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pada prinsipnya berada pada ibu, namun dalam hal ini hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam peridangan, penerapan diskresi hakim untuk mengambil keputusan diluar dari ketentuan normatif untuk menghindari penerapan hukum yang kaku yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Sehingga hakim dalam memutuskan *Ḥaḍānah* yang didasarkan kepentingan anak adalah hal benar.

##### **2. Penerapan *Maṣlahah* Al-Ghazali dalam Putusan**

Hakim menemukan fakta dalam keempat putusan, yang menunjukkan bahwa ibu sebagai pihak yang secara normatif diutamakan dalam *hadanah* terbukti secara faktual lalai, baik dalam memberikan

perhatian emosional, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan anak. Hal ini mendorong hakim untuk mengambil solusi berupa pengalihan hak asuh kepada ayah yang dinilai lebih layak, stabil secara ekonomi, dan memiliki komitmen kuat dalam pengasuhan. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim didasarkan pada pendekatan *Maṣlaḥah* dengan orientasi perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak. Bentuk *maṣlaḥah* yang diambil termasuk dalam kategori *ḥājiyyāt*, yakni kebutuhan sekunder yang sangat penting untuk mencegah kesulitan besar, serta dilandasi dengan *iḥtisān* yang mengedepankan keadilan substansial dan kasih sayang terhadap pihak yang rentan, khususnya anak. Dengan demikian, putusan pemberian *hadanah* kepada ayah merupakan implementasi konkret dari teori *Maṣlaḥah* Imam Al-Ghazālī yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan optimal terhadap anak sebagai.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran:

### 1. Kepada Hakim di Pengadilan Agama

Agar dalam setiap perkara *Ḥaḍānah* senantiasa memperhatikan prinsip *maṣlaḥah* anak secara lebih holistik, termasuk memperdalam penggunaan alat bukti psikologis dan sosial dalam pertimbangan.

### 2. Kepada Para Pihak dalam Perkara *Ḥaḍānah*

Diharapkan memahami bahwa tujuan utama *Ḥaḍānah* bukan hanya soal hak orang tua, tetapi lebih kepada memastikan kesejahteraan lahir dan

batin anak, sehingga proses pembuktian harus benar-benar jujur dan fokus kepada kepentingan anak.

3. Untuk Pengembangan Ilmu Hukum Islam

Dianjurkan untuk terus mengembangkan konsep *Maslahah* dalam studi hukum keluarga Islam modern, agar hukum Islam tetap relevan menjawab dinamika sosial masyarakat kontemporer.